

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KLINIK MATA PESSSEL KLINIK UTAMA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN
TENTANG
PELAYANAN CSSD**

NOMOR : 02/KMPS/VIII/2017

Pada hari ini jumat 04 Agustus 2017, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. Ike Rahayu, SPM**
NIP : 197602192005012006
Jabatan : Pimpinan Klinik Mata Pessel Klinik Utama
Alamat : Jln. Prof Hamka Painan Timur
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KLINIK MATA PESSSEL KLINIK UTAMA**, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**
dan

Nama : **drg. H. Busril, MPH**
NIP : 197402272002121004
Jabatan : Direktur RSUD M. Zein
Alamat : Jln. Dr. A. Rivai Painan
Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RSUD M. Zein**, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Klinik Mata Pessel Klinik Utama dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut dengan **Para Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan :

- a. Bahwa, RSUD M. Zein adalah tempat untuk melakukan kegiatan dalam bidang jasa pelayanan CSSD yang dilakukan oleh CSSD RSUD M Zein Painan.
- b. Bahwa, pelanggan adalah Klinik Mata Pessel Klinik Utama, yang lebih di kenal dengan "Klinik Mata Pessel Klinik Utama"
- c. Bahwa, Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam pelayanan CSSD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat dan setuju mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Defenisi

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini perlu dibuat beberapa definisi :

- **Central Sterile Supply Department (CSSD)** adalah fasilitas untuk, mendesinfect, membersihkan, mengemas, men-sterilkan, alat alat (baik yang dapat dipakai berulang kali dan alat sekali pakai ataupun baju operasi), sesuai dengan standar prosedur.
- **Tarif** adalah tarif atas jasa pensterilan alat alat berdasarkan besar dan jumlah pensterilan akan ditetapkan oleh pihak pertama.

Pasal 2

Tata Cara Pelaksanaan

- Pelanggan akan merujuk kepada RSUD M. Zein sebagaimana dimaksud pada lampiran 1 atau berdasarkan surat pengantar.

Pasal 3

Pengiriman

- Pelanggan akan mengirimkan alat alat untuk disterilkan kepada CSSD RSUD M. Zein Painan.
- Alat alat yang dikirim oleh pelanggan kepada RSUD M. Zein Painan harus telah diberi label dan data lengkap.

Pasal 4

Pensterilan alat alat

- Alat alat yang akan disterilkan oleh CSSD RSUD M. Zein dipastikan sebagai alat yang layak untuk dilakukan pensterilan.
- Apabila alat yang diterima dinyatakan tidak layak, atau tidak memenuhi persyaratan, atau tidak lengkap, Rumah Sakit akan memberitahu pelanggan segera setelah pernyataan tersebut diketahui oleh Rumah Sakit untuk dilengkapi atau dipenuhi.

Pasal 5

Penyerahan hasil pemeriksaan

- Rumah Sakit akan menyerahkan alat yang sudah disterilkan sesegera mungkin dalam format standar yang telah dibuat Rumah Sakit.

Pasal 6
Tarif pemeriksaan

- Tarif pemeriksaan adalah sebagaimana terlampir pada lampiran 1.
- Setiap perubahan tarif pemeriksaan wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh Rumah Sakit kepada Pelanggan dalam waktu 30 hari kelender sebelum tarif pemeriksaan terbaru dilakukan secara efektif.

Pasal 7
Penagihan & Tata Cara Pembayaran

- Rumah Sakit akan memberikan tagihan dengan ketentuan:
 - a. Tagihan akan dilakukan oleh Rumah Sakit melalui pelayanan Medis.
 - b. Setiap penagihan yang dilakukan wajib melampirkan Suran Pengantar, Nota Pemeriksaan dan Invoice.
- Pelanggan wajib melakukan pembayaran secara tunai dalam waktu selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan berikutnya sejak tagihan diterima oleh Pelanggan.
- Rumah Sakit akan membuatkan bukti pembayaran dan mengirimkannya kepada pelanggan

Pasal 8
**Kerasiaan Informasi **

Kedua pihak wajib menjaga kerahasiaan identitas, data pribadi, dan informasi lainnya termasuk semua hasil pemeriksaan medis sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kerahasiaan medis, baik selama perjanjian ini dilaksanakan maupun setelah berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 9
Penanggung Jawab

Untuk mempermudah komunikasi dan memperlancar pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak perlu menetapkan atau menunjukan Penanggung Jawab berikut:

- Penanggung jawab yang ditetapkan Rumah Sakit adalah:

Nama	: Vera Cornita
Jabatan	: Kepala Bidang Pelayanan Medis
Nomor HP	: 082112117798
Email	: -

- Penanggung Jawab yang ditetapkan oleh pelanggan adalah :
 Nama : Oriza Syatifa Siregar
 Jabatan : Pegawai Klinik Mata Pessel
 Nomor HP : 082285837835
 Email : klinikmatapessel@yahoo.com

Pasal 10

Penyelesaian Sengketa

- Untuk mencegahnya terjadi perselisihan, kedua pihak akan meningkatkan komunikasi untuk memperjelas, mendiskusikan atau merumuskan atau melaksanakan pasal demi pasal perjanjian ini.
- Sengketa yang muncul akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua pihak.
- Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikannya, sengketa tersebut akan diselesaikan melalui forum mediasi yang disebut Komite Perdamaian.
- Komite Perdamaian akan dibentuk berdasarkan persetujuan kedua pihak.
- Komite perdamaian yang akan dibentuk terdiri dari :
 - Satu orang pihak ketiga yang netral, ahli dan berpengalaman dalam penyelesaian sengketa dan disetujui oleh kedua pihak.
 - Satu orang wakil dari pihak pertama sebagai anggota Komite.
 - Satu orang wakil dari pihak kedua sebagai anggota Komite.

Pasal 11

Keadaan Memaksa

1. **Para Pihak** dibebaskan dari beban dan tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan pensrerilan alat , apabila terjadi keadaan memaksa berupa bencana alam yang mungkin terjadi, seperti: gempa bumi, banjir, tanah longsor, putusnya jalan untuk transformasi darat, angin puting beliung (ternado), huru-hara atau demonstrasi, yang kesemuanya tidak dapat diramalkan atau dicegah, serta diluar jangkauan kemampuan **Para Pihak**.
2. Pihak yang terkena salah satu bencana alam tersebut diharuskan untuk melaporkan secara lisan menggunakan jalur komunikasi yang masih efektif atau memberitahukan secara tertulis tentang terjadinya peristiwa 'keadaan memaksa' tersebut di atas kepada pihak yang tidak terkena bencana alam untuk mencari, mendiskusikan, dan menemukan jalan keluar dari permasalahan 'keadaan memaksa' tersebut.

Pasal 12
Jangka Waktu

- Masing-masing pihak dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan pihak yang akan memutuskan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang akan diputuskan satu bulan sebelum Pemutusan Perjanjian kerjasama ini.
- Rumah Sakit dan pelanggan wajib menyelesaikan semua kewajiban yang telah dibebankan kepada masing-masing pihak selama ikatan kerjasama ini telah dilaksanakan.
- Perjanjian ini baru dapat dikatakan putus apabila kedua pihak telah menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang sedang dikerjakan.

Pasal 13
Perubahan

- Para pihak sepakat bahwa segala sesuatu yang belum diatur, kurang atau tidak jelas pada pasal demi pasal dalam perjanjian ini akan dilakukan perubahan, penambahan, atau penyempurnaan seperlunya berdasarkan kebutuhan, kepantasan atau kelayakan.
- Perubahan, penambahan, atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas dibuat dalam bentuk *side paper* dan merupakan bagian yang terintegrasi kepada perjanjian ini, serta mengikat kedua pihak.

Pasal 14
Mulai Berlaku

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diberi paraf pada setiap halamannya oleh kedua pihak.

Pasal 15
Itikad Baik

Perjanjian ini akan dilaksanakan oleh kedua pihak dengan itikad baik yang dapat dibuktikan dalam tindakan masing-masing pihak mulai dari pelaksanaan hingga berakhirnya pemberlakuan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dua rangkap asli yang masing-masingnya dibubuhi dengan materai Rp.6000,- (Enam Ribu Rupiah) dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta diberi paraf oleh kedua pihak setiap halamannya.

Pihak Pertama
Pimpinan Klinik Mata Pessel



dr. Ike Rahayu, SPM
NIP. 197602192005012006

Pihak Kedua
Direktur RSUD M. Zein

drg. H. Busril, MPH
NIP. 197402272002121004